

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang memiliki beberapa makna penting. Di antaranya adalah makna “mengikat” (*al-rabt*), yang menggambarkan adanya keterikatan antara dua pihak, “sambungan” (*al-'uqdah*), yang menunjukkan adanya hubungan yang menyatukan dua hal, serta “janji” (*al-'ahd*), yang mencerminkan adanya komitmen atau kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Adapun secara terminologis, akad diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian atau ikatan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam proses ini, terdapat aspek legalitas yang diakui oleh Hukum Islam, yang menghasilkan akibat-akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), istilah akad diartikan sebagai janji, perjanjian, atau kontrak, seperti dalam contoh akad jual beli atau akad nikah. Selain itu, akad juga dapat disamakan dengan istilah kontrak, yang berarti suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian yang diselenggarakan, misalnya dalam kegiatan perdagangan, pekerjaan, dan sebagainya, seperti kontrak antara penulis dengan

penerbit.¹⁷ Ijab merupakan pernyataan atau ungkapan kehendak dari pihak pertama yang mengajukan suatu maksud atau tawaran untuk melakukan perikatan.¹⁸ Sedangkan kabul adalah jawaban dari pihak kedua yang menyatakan kesediaan atau persetujuan atas isi perjanjian yang ditawarkan oleh pihak pertama.

Dengan bertemunya kedua pernyataan ini, maka terbentuklah suatu kesepakatan yang sah menurut Hukum Islam. Akad menjadi dasar yang sangat penting dalam pelaksanaan berbagai aktivitas muamalah dalam Islam. Keberadaan akad berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara para pihak yang bertransaksi, baik dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun bentuk transaksi lainnya. Melalui akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditetapkan secara jelas, sehingga transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariat Islam dan terhindar dari unsur ketidakjelasan maupun perselisihan.

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasaran dalam akad adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah 5: (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
عَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

¹⁷ Hasan, A. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) 21.

¹⁸ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. 1 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993) 42.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁹

Ayat tersebut mengandung makna hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji yang telah Allah persaksikan kepada para hamba-Nya. Atau janji yang telah diambil sebagian para hamba dari hamba yang lain dalam pergaulan yang diperbolehkan oleh syariat. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing yang disembelih sesuai syariat, kecuali binatang-binatang yang telah disebutkan Allah dalam ayat berikut yang Allah mengharamkannya berupa bangkai dan lainnya. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁰

Selain itu terdapat firman Allah SWT pada QS. Ali Imran (3) : 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”²¹

Ayat tersebut mengandung arti barang siapa menepati janji dengan mengembalikan hak orang lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bertakwa, maka sungguh dengan takwa itu ia akan

¹⁹ Al-Maidah (5) : 1, Al-Qur'an Indonesia, <https://quranapp.id>.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah, <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>.

²¹ Ali Imran (3) : 76, Al-Qur'an Indonesia, <https://quranapp.id>.

memperoleh cinta Allah, karena Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa menepati janji atau tidak khianat menjadi salah satu kriteria ketakwaan.

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad dalam hukum Islam terdiri atas beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu akad dapat dinyatakan sah. Adapun rukun-rukun tersebut antara lain sebagai berikut:

a. *Aqid*

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan akad atau subjek dalam perjanjian. *Aqid* dapat berupa satu orang dari masing-masing pihak, namun dalam praktiknya juga dapat terdiri dari lebih dari satu orang, tergantung pada bentuk dan kebutuhan akad yang dilakukan. Pihak-pihak inilah yang memiliki kehendak dan kesepakatan untuk melaksanakan suatu perjanjian.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih merupakan objek akad, yaitu sesuatu yang menjadi bahan atau objek dalam perjanjian. Objek ini bisa berupa barang, manfaat, maupun jasa, tergantung jenis akad yang dilakukan. Contohnya adalah barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli, harta yang diberikan dalam akad hibah, barang yang dijadikan jaminan dalam gadai, atau sejumlah uang dalam akad utang piutang. Objek akad harus jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

c. *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'aqid adalah tujuan atau maksud diselenggarakannya suatu akad. Setiap jenis akad memiliki tujuan pokok yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk perjanjiannya. Misalnya, dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah memindahkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan atau ganti berupa harga yang disepakati. Dengan demikian, tujuan akad harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat.

d. *Shighat al-'Aqid*

Shighat al-'aqid adalah pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan awal yang diucapkan oleh salah satu pihak untuk mengadakan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lainnya. Ijab dan qabul ini menandakan terjadinya pertukaran hak dan kewajiban antara kedua pihak. Dalam praktiknya, ijab qabul tidak selalu dilakukan secara tatap muka, melainkan dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau cara lain yang menunjukkan adanya kesepakatan.²²

Syarat akad yang berdasarkan sudut pandang agama Islam, praktik bisnis yang benar adalah bisnis yang berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip ajaran Islam.²³ Penilaian baik dan buruk dalam kegiatan usaha senantiasa diukur berdasarkan nilai-nilai yang

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010) 50.

²³ Muhammad Toriq N., *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*, (Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021) 24.

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran Islam, etika akad dikenal dengan istilah akhlak. Oleh karena itu, setiap aktivitas transaksi dituntut untuk mencerminkan perilaku yang berakhlak mulia, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta tidak merugikan pihak lain. Seluruh prinsip tersebut telah dijelaskan secara jelas dalam sumber ajaran Islam dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

4. Macam-macam Akad

Berdasarkan penjelasan para ulama fiqh, akad pada dasarnya dibagi ke dalam dua jenis.

a. *Akad shahih*, yaitu akad yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariat. *Akad shahih* memiliki konsekuensi hukum yang sah, sehingga seluruh akibat hukum yang timbul dari akad tersebut berlaku secara sempurna dan mengikat para pihak yang melakukan akad. Menurut ulama Hanafiyah, *akad shahih* ini dibedakan menjadi dua macam.

1.) *Akad nafiz*, yaitu akad yang telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak terdapat halangan apa pun untuk dilaksanakan. Dengan demikian, akad ini dapat langsung dijalankan dan memiliki kekuatan hukum secara penuh.

2.) *Akad mawquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kecakapan bertindak secara hukum, namun tidak memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan atau menetapkan akad tersebut. Contohnya adalah akad yang pelakunya adalah anak

kecil yang sudah *mumayyiz*, di mana keabsahan pelaksanaannya masih bergantung pada persetujuan pihak yang berwenang.²⁴

b. Akad tidak shahih adalah akad terdapat kekurangan atau cacat pada rukun maupun syarat-syaratnya, sehingga akibat hukum yang seharusnya timbul dari akad tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu, akad ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat para pihak yang berakad.

5. Hal-hal yang Membatalkan Akad

Akad dapat dinilai tidak sah atau setidaknya dapat dibatalkan apabila di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa unsur yang merusak keabsahan akad itu sendiri. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya prinsip dasar dalam akad menurut hukum Islam. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan akad menjadi cacat antara lain sebagai berikut:²⁵

a. Adanya keterpaksaan (*al-ikrah*)

Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan akad menurut hukum Islam adalah adanya kerelaan (*al-ridha*) dari para pihak yang berakad. Prinsip kerelaan ini diwujudkan melalui proses ijab dan kabul yang menjadi inti dari sebuah akad. Apabila akad dilakukan tanpa adanya kerelaan dari salah satu pihak, maka akad tersebut pada hakikatnya terjadi dalam kondisi terpaksa dan bertentangan dengan asas dasar akad dalam Islam.

²⁴ Abdul A., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010) 20.

²⁵ Prilia Kurnia N., *FIQH MUAMALAH*, (Depok: Rajawali Pers, 2021) 83.

Ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya, para ulama membagi *ikrah* (pemaksaan) ke dalam dua bentuk. Pertama, pemaksaan sempurna yaitu pemaksaan yang menimbulkan ancaman serius seperti hilangnya nyawa, anggota tubuh, atau tindakan kekerasan berat yang dapat menyebabkan cacat fisik, baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya. Kedua, pemaksaan tidak sempurna (*ikrah naqish*), yaitu pemaksaan yang hanya menimbulkan rasa sakit ringan atau tekanan fisik yang tidak berat.

Menurut Wahbah Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, pemaksaan yang dapat memengaruhi keabsahan akad adalah pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Namun, apabila pemaksaan tersebut dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah dan dibenarkan, maka pemaksaan tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad.

b. Kesalahan dalam memahami objek akad (*ghalath*)

Ghalath berarti adanya kesalahan dari pihak yang berakad dalam memahami atau menggambarkan objek akad. Kesalahan ini dapat berupa kekeliruan dalam menyebutkan sifat, jenis, atau karakteristik objek akad, sehingga apa yang dipahami oleh pihak yang berakad tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan kerugian dan berpotensi merusak kesepakatan yang telah dibuat.

c. Adanya penipuan (*tadlis*) atau ketidakpastian (*taghrir*) pada objek akad

Tadlis merupakan tindakan menyembunyikan cacat pada objek akad atau memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan tujuan menyesatkan pihak lain dan memperoleh keuntungan sepihak. Dalam praktiknya, *tadlis* dapat merugikan salah satu pihak yang berakad karena keputusan diambil berdasarkan informasi yang tidak benar.

Tadlis terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- 1) *Tadlis* perbuatan, yaitu menampilkan objek akad seolah-olah memiliki sifat tertentu, padahal sifat tersebut tidak nyata.
- 2) *Tadlis* ucapan, yaitu kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendorong pihak lain agar bersedia melakukan akad, termasuk penipuan terkait harga atau pemberian informasi yang menyesatkan.
- 3) *Tadlis* dengan menyembunyikan cacat, yakni menyembunyikan kekurangan objek akad meskipun pihak yang berakad sudah mengetahui adanya cacat tersebut.

Dalam hukum Islam, akad yang mengandung unsur penipuan pada dasarnya dilarang. Namun, akad tersebut tetap dianggap sah kecuali jika penipuan yang dilakukan tergolong besar dan merugikan. Apabila penipuan besar terjadi, maka pihak yang dirugikan berhak membatalkan akad sebagai bentuk perlindungan dari kerugian. Dalam hal ini, pihak yang ditipu diberikan hak khiyar untuk memfasakh akad akibat adanya tipu daya yang disertai rayuan.

d. Ketidakseimbangan antara objek akad dan harga (*ghaban*) yang disertai ketidakpastian (*taghrir*)

Ghaban menurut pandangan ulama adalah kondisi tidak seimbang antara nilai objek akad dengan harga yang ditetapkan, baik harga yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi dibandingkan harga sebenarnya. Sementara itu, taghrir berarti adanya ketidakpastian atau penggambaran keunggulan barang yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.

Meskipun demikian, ghaban pada umumnya tidak terlalu berpengaruh terhadap keabsahan akad. Hal ini disebabkan karena perbedaan harga sering kali terjadi dalam praktik jual beli dan sulit untuk dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, ghaban tidak dapat dijadikan alasan utama untuk membatalkan akad, kecuali jika disertai dengan unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan secara signifikan.

6. Akibat Hukum Akad

Akibat hukum (*hukm al-'aqd*) sebagai tujuan akad dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Hukum pokok akad, artinya hukum pokok yang timbul dari penutupan akad.

b. Hukum tambahan akad yang dapat dibedakan menjadi dua pula:

- 1) Akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh syarak, misalnya dalam akad *ijārah* tersebut pemberi jasa berkewajiban memberikan jasanya yang merupakan hak pembeli dan pelanggan atau penerima jasa berkewajiban menyerahkan uang yang

merupakan hak pemberi jasa. Kewajiban ini merupakan akibat hukum tambahan yang telah ditentukan oleh syarak.

- 2) Akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri, misalnya dalam akad di atas disepakati klausul bahwa pemberian jasa dilakukan di rumah pelanggan atau penerima jasa di rumah dengan biaya yang sudah disepakati.

7. Prinsip-prinsip dalam Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan dalam berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesetimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).²⁶

Berdasarkan berbagai teori dan pendapat para ahli yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak dan memiliki rukun serta syarat sah yang wajib dipenuhi agar akad tersebut dinilai sah menurut hukum Islam. Ketentuan mengenai akad ini tidak terlepas dari landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam muamalah. Adanya klasifikasi atau pembagian jenis-jenis akad menjadi dasar penting bagi penulis dalam menentukan posisi penelitian ini, yaitu

²⁶ Ahmad Azhar B., *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982) 65.

untuk mengkaji praktik jasa nail art termasuk ke dalam jenis akad apa yang diterapkan. Selain itu, teori mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan batal atau cacatnya suatu akad juga menjadi landasan dalam penelitian ini. Kecacatan dalam akad, baik yang muncul sejak awal kesepakatan maupun dalam pelaksanaannya, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut tetap diteruskan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam praktik jasa nail art terdapat unsur cacat akad, khususnya pada tahap awal perjanjian antara pemberi jasa dan penerima jasa.

Prinsip-prinsip akad harus diterapkan secara konsisten agar pelaksanaan akad dapat berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Etika dalam berbisnis juga menjadi aspek penting yang harus dipenuhi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling ridha antara pemberi jasa dan penerima jasa hingga akad selesai. Dalam praktiknya, pelaku usaha dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Pemahaman atas teori-teori tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir oleh peneliti dalam merumuskan hipotesis mengenai bagaimana praktik jasa nail art yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip akad dalam Islam.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologis, Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasa ialah al-iwadh yang berarti ganti dan upah. Oleh karena itu, pahala (*atstsawab*) disebut juga sebagai upah (*ajru*).²⁷ Dalam terminologi syariat, Al-Ijarah diartikan sebagai akad sewa-menyewa atas suatu manfaat yang jelas dan memiliki tujuan tertentu, yang manfaatnya dapat diserahkan serta dibolehkan adanya imbalan (upah) yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸ Akad ijarah merupakan perjanjian yang dilakukan untuk memberikan manfaat atau hak penggunaan atas suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa. Dalam akad ini, pihak penyewa hanya memperoleh hak guna atau manfaatnya saja, sedangkan kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan dan tidak berpindah kepada penyewa.²⁹

Ijarah menurut syara', ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama:³⁰

a. Menurut Shafi'iyah, ijarah ialah :

تَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصٍ

“Memilikkan manfaat dengan adanya imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu.”

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. AL –Ma'arif, 1987) 7.

²⁸ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010) 209.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,

³⁰ Firman Setiawan, *AL-IJARAH AL-A'MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura), *DINAR*, Vol. 1 No. 2 Januari 2015, 108.

b. Menurut Hanafiyah, ijarah ialah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمِسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

c. Menurut Malikiyah, ijarah ialah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقدِ عَلَى مَنفَعَةٍ الْأَدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمُتَقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan”

d. Menurut Shaikh Shihab al-Din dan Shaikh Umairah, ijarah ialah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

Merujuk pada berbagai pendapat para ulama yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang berkaitan dengan pemanfaatan sesuatu yang dibolehkan, dengan imbalan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, istilah ijarah dikenal sebagai sewa menyewa atau pemberian upah. Ijarah merupakan suatu bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua pihak untuk melakukan aktivitas sewa-menyewa terhadap suatu barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad ini, pihak penyewa berkewajiban membayar sejumlah uang sebagai biaya

sewa atau imbalan atas jasa yang diberikan oleh pihak penyedia barang atau tenaga.³¹

Secara terminologis, ijarah mengacu pada kepemilikan manfaat atas suatu jasa atau barang oleh pihak *mu'jir*, yaitu orang yang menyewakan atau menyediakan jasa, yang kemudian diberikan kepada *musta'jir*, yaitu pihak yang memanfaatkan jasa atau menyewa barang tersebut. Dengan kata lain, ijarah dapat dipahami sebagai suatu bentuk transaksi atau kontrak yang melibatkan pemanfaatan jasa atau barang tertentu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dengan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk pembayaran sesuai kesepakatan.³² Transaksi ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pada prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, transaksi tersebut didasarkan pada nilai keadilan dan transparansi, sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Dengan adanya keterbukaan informasi serta perlakuan yang adil, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan hubungan kerja sama dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Ijārah

Setiap ketentuan yang berlaku dalam Agama Islam tentu memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. Begitu pula dengan akad *ijarah*, yang keberadaannya tidak lepas dari sumber hukum utama dalam Islam. Akad ini

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013) 247.

³² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2014) 229.

memiliki dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan serta membenarkan praktik sewa-menyewa atau upah-mengupah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Berikut dasar hukum akad *ijārah* :

a. Q.S. al-Qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”³³

Ayat tersebut menjelaskan untuk menunjuk seorang yang paling baik dan dapat dipercaya. Jadi dalam al-Quran juga telah dijelaskan mengenai kebolehan untuk melakukan ijarah. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai penegasan bahwa seseorang diperbolehkan untuk mempekerjakan orang lain dan memberikan tugas tertentu untuk dikerjakan. Pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut.³⁴

b. Q.S at-Talaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعُوا لَهُ الْأُخْرَىٰ ۗ

³³ Al Qasas (28) : 26, Al-Qur'an Indonesia, <https://quranapp.id>.

³⁴ Ari Syarifudin Syalabi, PENENTUAN UJRAH (UPAH) DALAM ISLAM: PELAJARAN DARI QS. AL-QASAS [28] AYAT 26, *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, Volume I, Nomor 4, 2023.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁵

Kata فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (berikanlah kepada mereka upahnya)

adalah penggambaran bahwa diperintahkan untuk membayar orang-orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka.³⁶ Ayat tersebut pada dasarnya memberikan perintah agar seseorang yang telah melaksanakan suatu pekerjaan diberikan upah sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah ia berikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya keadilan dan pemenuhan hak bagi seseorang yang telah bekerja.

Dasar hukum *ijārah* dalam hadist adalah :

c. Hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas :

وَأَعْلَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ ... اخْتِجِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
رواه البخاري (كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah saw pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak akan memberikannya.”³⁷

³⁵ Al-Talaq (65) : 6, Al-Qur’an Indonesia, <https://quranapp.id>.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1990) 28.

³⁷ Al-Hafid Zaki al-Din abd. A’zim al-Mundziri, *Ringkasan Shafif Muslim Terj. Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoeni* (Beirut: Mizan, 2002) 567.

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw memberikan upah kepada seseorang atas jasanya yaitu mengerjakan suatu pekerjaan.

- d. Hadist Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

Hadits ini memberikan penjelasan bahwasanya jika suatu pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, maka hendaknya segera dibayarkan atau diberikan haknya yaitu upah tanpa menundanya. Karena setiap orang (pekerja) ingin langsung menikmati hasil dari jerih payahnya setelah menyelesaikan kewajibannya. Hadits ini menurut jumhur ulama ialah Hadits yang sah.

3. Macam-Macam Ijarah

Para ulama mengelompokkan akad *ijarah* ke dalam dua jenis utama.³⁸

- a. *Ijarah al-manafi'*, yaitu jenis ijarah yang menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai obyek akad. Contoh ijarah jenis ini meliputi penyewaan rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk dikendarai, atau pakaian untuk dipakai. Penting dicatat bahwa barang yang disewakan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, Ulama Islam dan Adillatuh, Juz. 5, h. 3837-3845. *Fathurrahman Djamil*, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, 157-158.

- b. *Ijarah 'ala al-'amal*, yaitu jenis ijarah yang menjadikan jasa atau pekerjaan sebagai obyek akad, seperti jasa membangun rumah, menjahit pakaian, atau memperbaiki barang. Ijarah jenis ini berkaitan erat dengan persoalan upah-mengupah (*ujrah*), sehingga fokus pembahasannya lebih tertuju pada hak dan kewajiban antara pihak pemberi kerja dan pekerja (*ajir*).
- c. *Ijarah musytarakah*, yaitu bentuk akad sewa-menyewa di mana manfaat dari suatu objek ijarah dimiliki dan digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang dalam satu ikatan kerja sama. Dalam praktiknya, beberapa pihak bersepakat untuk menyewa suatu barang atau jasa secara kolektif, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki hak manfaat secara penuh dan tunggal. Contohnya adalah sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah untuk digunakan sebagai tempat tinggal bersama. Dalam kondisi ini, setiap penyewa memiliki hak yang sama atas pemanfaatan rumah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Selain itu, kewajiban pembayaran *ujrah* atau biaya sewa juga ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak yang terlibat. Dengan demikian, baik hak atas manfaat maupun kewajiban pembayaran dalam ijarah musytarakah bersifat kolektif dan dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan dan kesepakatan bersama.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun *Ijarah*

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun dari akad *ijarah* atau sewa-menyewa hanya terdiri dari dua unsur utama, yakni ijab dan qabul. Oleh karena itu, suatu akad *ijarah* dianggap sah apabila telah terjadi pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak yang terlibat, baik melalui penggunaan lafaz "*ijarah*" secara eksplisit maupun dengan lafaz lain yang secara makna menunjukkan persetujuan atas transaksi sewa menyewa. Artinya, selama terjadi kesepakatan melalui ijab dan qabul, maka akad *ijarah* tersebut dianggap telah memenuhi unsur rukunnya menurut pandangan Hanafiyah.³⁹

Namun, berbeda dengan pandangan Hanafiyah, jumhur ulama yang mencakup mayoritas ulama dari mazhab lainnya berpendapat bahwa rukun *ijarah* tidak hanya terbatas pada ijab dan qabul. Mereka menambahkan bahwa rukun *ijarah* mencakup lima komponen, yaitu:

- 1) Mu'jir (pihak yang menyewakan),
- 2) Musta'jir (pihak penyewa),
- 3) Ajar (imbalan atau upah),
- 4) Manfaat (obyek dari *ijarah*, berupa manfaat barang atau Jasa),
dan
- 5) Shighah (pernyataan ijab dan qabul).

Para pihak dalam transaksi, yaitu mu'jir dan musta'jir, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum, yang secara minimal

³⁹ Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH*, (Yogyakarta: Teras, 2011) 80-81.

diartikan sebagai berakal sehat dan telah mencapai usia dewasa (baligh). Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan tindakan akad ijarah yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.

Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa seseorang yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz (dapat membedakan antara baik dan buruk) tetap diperbolehkan untuk menjadi pihak dalam akad ijarah, dengan syarat bahwa tindakan tersebut harus mendapatkan izin atau persetujuan dari wali atau orang tuanya. Akad yang dilakukan oleh anak tersebut dianggap muquf, yaitu belum sah secara mutlak sampai mendapatkan legitimasi dari wali.

Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat lebih ketat. Mereka menyatakan bahwa pelaku akad ijarah harus benar-benar cakap secara hukum, yang berarti harus sudah dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum tanpa bimbingan pihak lain. Dalam pandangan mereka, kedewasaan adalah prasyarat mutlak untuk sahnya akad karena menunjukkan adanya tanggung jawab penuh terhadap konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan.

b. Syarat-Syarat *Ijarah*

Dalam pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa), terdapat sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara hukum syariah. Berikut penjelasan dari beberapa syarat tersebut:

1) Syarat Terjadinya Akad

Untuk dapat berlangsungnya akad ijarah, pihak yang melakukan akad (disebut dengan istilah “*aqid*”) harus memenuhi syarat kecakapan hukum, terutama dalam hal akal. Artinya, orang yang gila atau anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz (usia di mana seorang anak sudah mampu membedakan baik dan buruk) tidak diperbolehkan melakukan akad ini karena dianggap belum memiliki kemampuan untuk bertindak hukum secara sah.⁴⁰

2) Syarat Pelaksanaan Akad

Agar akad ijarah dapat dijalankan, pihak yang menyewakan barang harus benar-benar memiliki kepemilikan atas barang tersebut atau setidaknya memiliki wewenang penuh untuk menyewakannya. Dengan kata lain, orang yang tidak memiliki hak atau kuasa atas barang tersebut tidak dapat melakukan akad ijarah secara sah. Dalam istilah fiqih, akad *ijarah* yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak penuh atau tanpa izin dari pemilik barang disebut dengan *ijarah al-fudhuli*, dan akad semacam ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur legalitas kepemilikan dalam pelaksanaannya.

3) Syarat Barang Objek Ijarah

Dalam praktiknya, terdapat syarat-syarat khusus terhadap barang yang boleh dijadikan obyek sewa, yakni:⁴¹

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Syiria : Dar alMa’arif, t.th.) 460-473.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017) 118.

- a) Barang tersebut harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dinikmati.
- b) Barang dapat diserahkan kepada penyewa berikut dengan manfaatnya.
- c) Barang tersebut harus merupakan barang yang secara syar'i diperbolehkan untuk dimanfaatkan, dan bukan barang yang haram.
- d) Wujud (zat) barang harus tetap ada dan dapat digunakan selama masa akad, sehingga manfaatnya bisa terus dinikmati oleh penyewa sesuai waktu yang disepakati.

4) Syarat Manfaat dalam *Ijarah*

Manfaat yang menjadi objek akad (ma'qud 'alaih) harus memenuhi syarat berikut:

- a) Berasal dari hal yang dibolehkan, bukan yang dilarang.
- b) Diperoleh melalui pertukaran (*mu'awadlah*).
- c) Memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki.
- d) Tidak bergantung pada pemberian benda, misalnya menyewa pohon untuk buahnya.
- e) Bisa diserahkan kepada penyewa.
- f) Memberikan manfaat nyata, seperti tidak sah mengupah orang untuk salat fardhu atas nama orang lain.
- g) Jelas spesifikasi dan ukurannya.

5) Syarat *Ujrah* (upah)

- a) *Ujrah* harus berupa harta bernilai yang jelas kadarnya. Menurut Syafi'iyah upah yang tidak diketahui nilainya (seperti makanan atau pakaian tanpa taksiran harga) tidak sah. Hanafiyah membolehkannya dengan istihsan. Jumhur menganggap batal jika *ujrah* berasal dari bagian objek akad yang tidak jelas nilainya, kecuali menurut Malikiyah jika nilainya bisa ditentukan.
- b) *Ujrah* tidak boleh sejenis dengan objek akad, seperti menyewa rumah dengan rumah. Hanafiyah melarang karena menghindari riba, sementara Syafi'iyah membolehkannya karena tidak memenuhi semua unsur riba.

6) Ta'liq Akad *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, akad *ijarah* tidak boleh digantungkan pada suatu syarat. Namun jumhur ulama memperbolehkan jika dikaitkan dengan waktu yang akan datang atau dalam bentuk tanggungan, seperti janji membawa barang ke tempat tertentu pada waktu tertentu. *Ijārah* dapat diserahkan serta digunakan secara langsung tanpa ada cacat.

c. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Dalam hukum Islam, akad *ijarah* termasuk dalam kategori akad lazim, yakni akad yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya sebab yang dibenarkan. Artinya, salah satu pihak tidak bisa membatalkan akad begitu saja kecuali terdapat alasan

hukum yang sah (*uzur syar'i*) yang memungkinkan dilakukannya *fasakh* atau pembatalan akad. Beberapa kondisi yang membolehkan akad ijarah dibatalkan antara lain:⁴²

- 1) Terdapat cacat (aib) pada barang yang disewakan, baik yang timbul karena kelalaian penyewa maupun cacat lama yang baru diketahui.
- 2) Barang sewaan mengalami kerusakan, sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- 3) Manfaat yang diperjanjikan telah terpenuhi, misalnya masa sewa telah berakhir atau pekerjaan telah selesai dikerjakan, kecuali jika terdapat halangan yang secara *syar'i* membolehkan untuk mengakhiri akad sebelum waktunya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kematian salah satu pihak dalam akad ijarah tidak membatalkan akad tersebut, karena ahli waris dapat menggantikan posisi pihak yang meninggal, baik sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) maupun penyewa (*musta'jir*). Namun, ulama dari mazhab Hanafiyah memiliki pandangan berbeda. Mereka menyatakan bahwa akad ijarah batal apabila salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia. Selain itu, Hanafiyah juga menegaskan bahwa barang yang disewakan tidak boleh diperjualbelikan tanpa persetujuan penyewa, kecuali jika pemilik barang memiliki utang dan barang tersebut disita oleh pihak berwenang untuk melunasi utangnya.

⁴² Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AlBanjary, 2021) 66.

d. Hal-hal yang Tidak Dapat Diakad *Ijarah*

Pada dasarnya, akad *ijarah* merupakan akad yang berorientasi pada pemindahan atau pemberian hak atas manfaat, bukan pada kepemilikan barang atau hasil yang dihasilkan dari barang tersebut. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewakan pohon dengan tujuan untuk mengambil buahnya, karena buah termasuk hasil dari pohon, bukan manfaat penggunaannya. Hal yang sama juga berlaku apabila seseorang menyewakan hewan ternak, seperti domba, dengan maksud untuk mengambil bulu, susu, atau bahkan anaknya, serta menyewakan sumur untuk diambil airnya, karena semua itu termasuk hasil, bukan manfaat semata.⁴³

Selain itu, menurut pandangan ulama Syafi'iyah, tidak dibenarkan memberikan upah kepada seseorang untuk melaksanakan perbuatan ibadah yang pada dasarnya sudah menjadi kewajiban pribadi baginya. Contohnya adalah mengupah seseorang untuk melaksanakan salat fardu atau menjalankan puasa di bulan Ramadhan, karena ibadah-ibadah tersebut merupakan kewajiban individual yang harus dilakukan tanpa imbalan materi.

Secara teori, akad *ijarah* dipahami sebagai perjanjian pemanfaatan jasa atau barang dengan imbalan tertentu yang telah disepakati sejak awal, tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan, serta dibenarkan menurut ketentuan syariat Islam. Akad ini memiliki rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi, sehingga dapat dijadikan

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), 454-456.

dasar bagi peneliti untuk menilai apakah praktik jasa nail art telah sesuai dengan ketentuan tersebut, termasuk terkait syarat objek akad dan manfaat yang dihasilkan. Ketentuan mengenai akad ijarah ini memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Dalam teori akad ijarah juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijadikan objek akad, salah satunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban ibadah pribadi. Keterkaitan antara teori dan penelitian ini tampak pada penggunaan prinsip-prinsip akad ijarah sebagai alat analisis dalam mengkaji praktik jasa nail art yang berlangsung di lapangan. Melalui teori ini, peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian proses pemberian jasa, penentuan upah, penggunaan bahan yang digunakan, serta sistem atau mekanisme pembayaran dengan rukun dan syarat sah akad ijarah menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, teori akad ijarah dianggap paling relevan dan tepat untuk digunakan dalam menganalisis praktik jasa nail art dari perspektif hukum ekonomi Islam.

C. Nail Art

1. Pengertian Nail Art

Nail art adalah seni menghias kuku untuk membuatnya tampak lebih menarik, baik dengan menggambar langsung di kuku maupun menggunakan kuku palsu. Kegiatan ini merupakan bentuk lanjutan dari perawatan *manicure* dan *pedicure*. Tujuannya adalah menjaga kuku tangan dan kaki tetap bersih, sehat, dan rapi. Dengan tambahan nail art, hasil *manicure* menjadi lebih estetik. Dalam prosesnya, nail art melibatkan

berbagai elemen penting yang perlu diperhatikan. Memiliki kuku yang dihias indah dapat meningkatkan kepercayaan diri wanita, membuat mereka terlihat lebih modern dan *stylish*.

2. Jenis-jenis Nail Art

a. *Top Coat*

Top coat adalah lapisan terakhir yang diaplikasikan setelah cat warna utama pada kuku. Biasanya, *top coat* memiliki tekstur transparan dan berfungsi sebagai pelindung luar dari seluruh rangkaian aplikasi kuteks. Fungsi utama dari *top coat* adalah untuk memberikan hasil akhir visual pada cat kuku, yang bisa berupa tampilan mengilap (*glossy*) atau tampilan *doff* (*matte*), tergantung dari jenis *top coat* yang digunakan. Di samping itu, lapisan ini memiliki peran penting dalam melindungi lapisan warna di bawahnya dari berbagai potensi kerusakan fisik ringan seperti goresan, gesekan, atau pengelupasan. Perlindungan ini menjadikan tampilan kuteks tetap terlihat rapi dan segar dalam jangka waktu lebih lama.

b. *Base Coat*

Base coat merupakan suatu lapisan awal yang umumnya memiliki tampilan bening atau sedikit keruh, yang diaplikasikan langsung pada permukaan kuku sebelum penggunaan cat kuku berwarna. Lapisan ini berperan penting dalam tahap awal perawatan kuku dengan cat, karena memiliki fungsi protektif sekaligus persiapan untuk penerimaan lapisan pewarna. Secara lebih rinci, *base coat* berfungsi untuk menyegel permukaan kuku, sehingga mencegah zat pewarna dalam kuteks meresap terlalu dalam ke dalam lapisan kuku alami. Hal ini penting untuk menghindari perubahan

warna kuku yang tidak diinginkan akibat pigmen kutek, *base coat* mampu menyamarkan ketidaksempurnaan kuku, seperti garis-garis halus, tekstur yang tidak merata.

c. Kutek Halal

Kutek halal merupakan jenis cat kuku yang dibuat dari bahan-bahan yang bebas dari unsur haram. Kutek ini dirancang sedemikian rupa agar tidak menghalangi air wudu untuk menjangkau permukaan kuku dan kulit di sekitarnya. Biasanya, kutek halal memiliki sifat *breathable*, artinya mampu menyerap air. Bahan dasar yang digunakan umumnya berupa *polimer* atau *waterbase*.⁴⁴ Selain itu, kutek halal tidak memiliki bau menyengat, tidak mudah menggumpal, cepat mengering, dan yang terpenting, memiliki sertifikasi halal dari MUI.

d. Kutek Non-halal

Kutek yang dikategorikan non-halal adalah kutek yang mengandung bahan-bahan terlarang menurut syariat Islam, seperti alkohol, gelatin dari hewan yang tidak halal, atau zat najis.⁴⁵ Selain itu, jika produk nail art seperti kuteks atau gel menciptakan lapisan yang tidak tembus air dan menghalangi air mencapai permukaan kuku, maka wudhu yang dilakukan menjadi tidak sah menurut aturan *fiqh*.⁴⁶

⁴⁴ Khalisah, PENGGUNAAN KUTEK BERLABEL HALAL (NAIL ART) SAAT SHALAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM, *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol.1, No. 1, 2022.

⁴⁵ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 26 Tahun 2013.

⁴⁶ Putri Mutia, *Nail Art – seni Merias Kuku, Teknik dan Kreasi*, E-Modul Nail Art, diterbitkan 7 Nov 2021, di <https://fliphtml5.com>.

e. Kuteks Cream

Kuteks cream merupakan jenis kutek yang paling umum dan banyak digunakan. Kutek ini memiliki tekstur halus, kental menyerupai susu, serta didominasi oleh warna-warna cream. Untuk mendapatkan hasil warna yang lebih pekat dan jelas, disarankan mengaplikasikannya sebanyak 2–3 lapisan.

f. Kuteks Lustre

Kuteks lustre adalah jenis kutek yang memiliki tampilan berkilau dengan sentuhan lapisan metalik. Jenis kutek ini mampu memberikan efek metal yang elegan sehingga menambah kesan berkilap pada kuku penggunanya.

g. Kuteks Matte

Kuteks matte memiliki hasil akhir doff tanpa kilap. Jenis kutek ini cocok digunakan untuk menciptakan tampilan yang elegan dan sederhana pada kuku.

h. Kuteks Shimmer

Kuteks shimmer memberikan efek bercahaya saat digunakan karena memiliki kilauan halus dengan tekstur glossy, sehingga membuat tampilan kuku terlihat lebih berkilap dan menarik.

i. Kuteks Glitter

Kuteks glitter adalah jenis kutek yang mengandung lapisan partikel berkilau. Kutek ini dapat diaplikasikan pada sebagian kuku maupun seluruh permukaan kuku untuk menciptakan tampilan yang glamor dan lebih mencolok.

j. Kuteks Gel

Kuteks gel adalah jenis kutek yang menggunakan bahan dasar gel dan saat ini banyak diminati. Kutek ini memiliki daya tahan yang cukup lama, yaitu sekitar satu bulan, serta tidak mudah tergores maupun mengelupas. Sejalan dengan ketahanannya, proses aplikasi kutek gel membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kutek biasa dan harus dilakukan dengan lebih teliti karena apabila terjadi kesalahan, kutek gel sulit untuk dihilangkan. Pengeringan kutek gel dilakukan dengan bantuan lampu LED.

k. Kuteks Sticker

Kuteks sticker, yang juga disebut sebagai nail sticker atau nail wrap, merupakan hiasan kuku berbentuk stiker yang diaplikasikan langsung pada permukaan kuku untuk memberikan warna atau motif tertentu tanpa memerlukan teknik pengecatan secara manual.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa nail art merupakan seni menghias kuku yang saat ini mengalami perkembangan cukup pesat dan menjadi salah satu tren dalam dunia kecantikan. Namun, nail art tidak hanya berfokus pada aspek keindahan semata, melainkan juga menjadi bagian dari proses perawatan kuku. Hal ini menunjukkan bahwa nail art memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana untuk mempercantik kuku sekaligus menjaga tampilan dan kondisi kuku agar terlihat lebih menarik dan terawat. Sebagaimana dijelaskan dalam teori, nail art memiliki beragam jenis dan variasi yang dirancang untuk meningkatkan nilai estetika kuku. Setiap jenis nail art tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi bahan

yang digunakan, teknik penerapan, maupun hasil akhir yang dihasilkan. Oleh karena itu, proses pengerjaan nail art tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan membutuhkan keterampilan, ketelitian, serta pemahaman yang memadai dari penyedia jasa agar hasil yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan.

Pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis nail art serta teknik pemasangannya menjadi hal yang penting dan dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran bagi peneliti dalam menganalisis praktik jasa nail art yang terjadi di lapangan. Dengan adanya pemahaman tersebut, peneliti dapat menelaah bagaimana proses penerapan berbagai jenis nail art dilakukan dalam kegiatan pelayanan, mulai dari pemilihan jenis nail art, teknik pemasangan, hingga kesesuaiannya dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Hal ini membantu peneliti dalam merumuskan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik jasa nail art secara menyeluruh.